



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa YANTO ALS ANTO BIN ZAILANI, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau masih dalam bulan Juli 2015 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur Kecamatan Ukui atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi SYAFRIL MARPAUNG dan saksi DENNY PRATAMA (*masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan*) melakukan kegiatan Operasi razia kendaraan bermotor di Jalan Lintas Timur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, lalu saksi SYAFRIL MARPAUNG dan saksi DENNY PRATAMA memberhentikan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel merk Toyota Dyna warna merah dengan No.Pol BH. 8019 EJ yang dikendarai oleh terdakwa dengan saksi SUHARTO selaku kernet, dan dalam 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel merk Toyota Dyna warna merah dengan No.Pol BH. 8019 EJ tersebut ditemukan 6 (enam) buah wadah water tank yang berisikan bahan bakar jenis minyak tanah masing-masing \pm 1000 (seribu) liter dan 12 (dua belas) wadah jerigen yang berisikan bahan bakar berupa minyak tanah masing-masing sebanyak 200 (dua ratus) liter tanpa disertai dengan kelengkapan surat kendaraan dan surat pengangkutan bahan bakar jenis minyak tanah, mendapati hal tersebut selanjutnya saksi SYAFRIL MARPAUNG dan saksi DENNY PRATAMA membawa terdakwa dan saksi SUHARTO beserta barang bukti ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa bahan bakar jenis minyak tanah yang terdakwa angkut tersebut, terdakwa dapatkan dari sdr. FITRI (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO*) yang meminta agar Terdakwa mengangkut bahan bakar berupa minyak tanah dari Palembang menuju Kota Dumai dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel merk Toyota Dyna warna merah dengan No.Pol BH. 8019 EJ yang disewa dari sdr. ZULIANTO, dengan dijanjikan akan diberikan imbalan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam satu tripnya, dan uang tersebut akan diberikan apabila Terdakwa telah sampai ketujuan.

Bahwa yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa YANTO ALS ANTO BIN ZAILANI, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 11.00 WIB atau masih dalam bulan Juli 2015 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Timur Kecamatan Ukui atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 23 tanpa Izin Usaha, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 sekira pukul 10.00 WIB pada saat saksi SYAFRIL MARPAUNG dan saksi DENNY PRATAMA (*masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Pelalawan*) melakukan kegiatan Operasi razia kendaraan bermotor di Jalan Lintas Timur Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, lalu saksi SYAFRIL MARPAUNG dan saksi DENNY PRATAMA memberhentikan 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna merah dengan No.Pol BH. 8019 EJ yang dikendarai oleh terdakwa dengan saksi SUHARTO selaku kernet, dan dalam 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna merah dengan No.Pol BH. 8019 EJ tersebut ditemukan 6 (enam) buah wadah water tank yang berisikan bahan bakar jenis minyak tanah masing-masing \pm 1000 (seribu) liter dan 12 (dua belas) wadah jerigen yang berisikan bahan bakar berupa minyak tanah masing-masing sebanyak 200 (dua ratus) liter tanpa disertai dengan kelengkapan surat kendaraan dan surat pengangkutan bahan bakar jenis minyak tanah, mendapati hal tersebut selanjutnya saksi SYAFRIL MARPAUNG dan saksi DENNY PRATAMA membawa terdakwa dan saksi SUHARTO beserta barang bukti ke Polres Pelalawan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa bahan bakar jenis minyak tanah yang terdakwa angkut tersebut, terdakwa dapatkan dari sdr. FITRI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang meminta agar Terdakwa mengangkut bahan bakar berupa minyak tanah dari Palembang menuju Kota Dumai dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel merk Toyota Dyna warna merah dengan No.Pol BH. 8019 EJ yang disewa dari sdr. ZULIANTO, dengan dijanjikan akan diberikan imbalan sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam satu tripnya, dan uang tersebut akan diberikan apabila Terdakwa telah sampai ketujuan.

Bahwa yang dapat melakukan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, dan Badan Usaha Swasta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami isi dan maksud surat dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAFRIL MARPAUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 saksi bersama beberapa anggota Polres Pelalawan melakukan kegiatan operasi ataupun sedang razia yang berlokasi di jalan Lintas timur Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan saat itu sekira jam 10.00 Wib saksi dan saksi Deni Pratama melaporkan kepada saksi Osben Samosir bahwa ditemukan adanya mobil truck tanpa surat – surat mengangkut bahan Bakar minyak tanah ;
- Bahwa kemudian saksi Osben Samosir mengecek ke truck tersebut dan saksi Osben memerintahkan untuk mengamankan sipengemudi dan Mobil truck ke Polres dan menyerahkan ke Sat Reskrim Polres pelalawan guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil truck Merk Toyota Dyna warna Merah BH 8019 EJ pada saat itu bermuatan wadah minyak tanah yang digunakan untuk menampung minyak tanah berupa 6 buah wadah water tank yang berisikan Minyak tanah masing-masing sebanyak 1000 Liter, 24 Buah wadah drum yang berisikan Minyak tanah masing masing sebanyak 200 liter. 1 Buah wadah Gerigen yang berisikan Minyak tanah sebanyak 20 Liter;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa yang memiliki minyak tanah tersebut adalah FITRI yang berdomisili di Provinsi Jambi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa hanya sopir sedangkan mobil truck Merk 1 (satu) unit Mobil truck Merk Toyota Dyna warna Merah BM 8421 CI yang digunakan untuk mengangkut minyak tanah adalah milik bosnya ;
- Bahwa terdakwa mengangkut minyak tanah dari Palembang (Sumsel) ke Kota Dumai tanpa dilengkapi dokumen apapun, hanya yang ditunjukan oleh terdakwa kepada saksi adalah STNK, SIM DAN BUKU KIR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi DENNY PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 saksi bersama beberapa anggota Polres Pelalawan melakukan kegiatan operasi ataupun sedang razia yang berlokasi di jalan Lintas timur Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan saat itu sekira jam 10.00 Wib saksi bersama saksi Syafril melaporkan kepada saksi Osben Samosir bahwa ditemukan adanya mobil truck tanpa surat – surat mengangkut bahan Bakar minyak tanah ;
- Bahwa kemudian saksi Osben Samosir mengecek ke truck tersebut dan saksi Osben memerintahkan untuk mengamankan sipengemudi dan Mobil truck ke Polres dan menyerahkan ke Sat Reskrim Polres pelalawan guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil truck Merk Toyota Dyna warna Merah BH 8019 EJ pada saat itu bermuatan wadah minyak tanah yang digunakan untuk menampung minyak tanah berupa 6 buah wadah water tank yang berisikan Minyak tanah masing-masing sebanyak 1000 Liter, 24 Buah wadah drum yang berisikan Minyak tanah masing masing sebanyak 200 liter. 1 Buah wadah Gerigen yang berisikan Minyak tanah sebanyak 20 Liter;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa yang memiliki minyak tanah tersebut adalah FITRI yang berdomisili di Provinsi Jambi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa hanya sopir sedangkan mobil truck Merk 1 (satu) unit Mobil truck Merk Toyota Dyna warna Merah BM 8421 CI yang digunakan untuk mengangkut minyak tanah adalah milik bosnya ;
- Bahwa terdakwa mengangkut minyak tanah dari Palembang (Sumsel) ke Kota Dumai tanpa dilengkapi dokumen apapun, hanya yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi adalah STNK, SIM DAN BUKU KIR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi OSBEN SAMOSIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 saksi bersama beberapa anggota Polres Pelalawan melakukan kegiatan operasi ataupun sedang razia yang berlokasi di jalan Lintas timur Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan saat itu sekira jam 10.00 Wib saksi mendapat laporan dari saksi denny dan saksi Syafril bahwa ada mobil truck tanpa surat – surat mengangkut bahan bakar minyak tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengecek ke truck tersebut dan saksi memerintahkan saksi Denny dan saksi Syahfril untuk mengamankan sipengemudi dan mobil truck ke Polres dan menyerahkan ke Sat Reskrim Polres pelalawan guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck Merk Toyota Dyna warna Merah BH 8019 EJ pada saat itu bermuatan 6 buah wadah water tank yang berisikan minyak tanah masing-masing sebanyak 1000 Liter, 24 Buah wadah drum yang berisikan minyak tanah masing masing sebanyak 200 liter, 1 buah wadah gerigen yang berisikan minyak tanah sebanyak 20 Liter;
- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa yang memiliki minyak tanah tersebut adalah Fitri yang berdomisili di Provinsi Jambi ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa hanya sopir sedangkan mobil truck Merk 1 (satu) unit Mobil truck Merk Toyota Dyna warna Merah BM 8421 CI yang digunakan untuk mengangkut minyak tanah adalah milik bosnya ;
- Bahwa terdakwa mengangkut minyak tanah dari Palembang (Sumsel) ke Kota Dumai tanpa dilengkapi dokumen apapun, hanya yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi adalah STNK, SIM DAN BUKU KIR;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi Ahli ZULFIKAR, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa selaku Ahli, sehubungan dengan perkara tindak pidana pidana "Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar yang bersubsidi pemerintah dan atau pengangkutan tanpa dilengkapi dengan izin usaha Pengangkutan "berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas Perindustrian perdagangan dan pasar Kab. Pelalawan Nomor : 094 / SPT / 145, Tanggal 03 Agustus 2015.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2015 Sekira jam 10.00 Wib, di Jalan Lintas timur KM 73 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan telah terjadi tindak pidana migas yang dilakukan oleh terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat/ dokumen yang sah ;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI Nomor : 1574 / SJ-DAG.6.4/ sert/12/2012, tanggal 26 Desember 2012, oleh yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sekjen Kementerian Perdagangan An.

ARDIANSYAH PARMAN, di Jakarta ;

- Bahwa saksi melakukan peneraan terhadap barang bukti bahan bakar minyak (BBM) Jenis Minyak tanah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 sekira jam 10.00 wib di Mapolres Pelalawan, yang mana alat yang digunakan dalam peneraan BBM Jenis Minyak tanah adalah Bejana Ukur Standart dengan ukuran 20 (Dua puluh) Liter dan gelas ukur dengan ukuran 1 (satu) Liter ;
- Bahwa BBM Jenis Minyak tanah yang ditera pada saat itu adalah dengan kondisi berada di dalam water tank/tong kapasitas 1000 liter berjumlah 6 buah, Drum 12 buah dengan isi masing-masing 200 liter ;
- Bahwa saksi melakukan peneraan terhadap minyak tanah yang berada di dalam wadah jerigen tersebut adalah dengan menggunakan metode penakaran masuk dengan cara menuangkan BBM Jenis Minyak tanah dari jerigen ke Bejana ukur standard 20 (Dua puluh) liter. Setelah itu dibaca volume cairan yang ditunjukkan oleh bejana ukur standard lalu dicatat ke kertas, kemudian dituangkan kembali kedalam wadah yang kosong, begitu selanjutnya hingga BBM Jenis Minyak tanah habis diukur.
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan terhadap bahan bakar minyak tanah untuk keseluruhan yang dimuat didalam 6 water/tank dan 12 drum dapat disimpulkan BBM yang dimuat didalam 6 water/tank dan 12 drum tersebut berjumlah 8.319,6 Liter.

5. Saksi Ahli ISKAK HIDAYAT, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan selaku ahli dalam dugaan Tindak Pidana Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dan atau pengangkutan /niaga Bahan Bakar Minyak tanpa dilengkapi ijin usaha ;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi yaitu melalui Pelatihan Supply Losses Distribusi BBM (Surabaya) TAHUN 2012 dan Pelatihan "Balance Score Card" dalam rangka Penilaian Kinerja Badan Usaha Penyedia dan Pendistribusi BBM (Jakarta) pada tahun 2013 dan Pelatihan Aplikasi Teori statistik dalam penghitungan kebutuhan BBM (Bogor April 2015) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM dalam usaha hilir adalah :

1. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
2. Profil Perusahaan (Company Profile).
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
6. Surat Informasi Sumber Pendanaan.
7. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
8. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.
9. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal pengangkutan minyak kerosine / minyak tanah tanpa ijin usaha pengangkutan merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, karena terdakwa mengangkut BBM dengan menggunakan angkutan ;

- Bahwa menurut saksi perbuatan yang dilakukan terdakwa telah merugikan Negara, sebab bahan bakar minyak dimaksud dijual kemasayarakat tertentu dengan harga tertentu yang sudah disubsidi pemerintah tetapi dibawa ketempat lain untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan melanggar ketentuan yang berlaku ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekira jam 06.00 Wib terdakwa bersama dengan seorang Kernet yang bernama Suharto berangkat dari Kec. Sekayu Kab. MUBA di Palembang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel warna Kuning

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol BH 8019 EJ untuk mengangkut minyak tanah sebanyak 12 (dua belas) Drum dan 6 (enam) Baby Tank ;

- Bahwa ketika sampai di Lirik Kab. Inhu di jalan dekat SPBU naik seorang Anggota TNI bernama Anton yang bertugas untuk mengawal kendaraan bermuatan Minyak Tanah yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa Sdr. Fitri yang menyuruh terdakwa untuk menggunakan Anton sebagai pengawal ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 kendaraan yang terdakwa kemudian diberhentikan oleh Petugas Lalu Lintas Polres Pelalawan dan setelah pihak kepolisian mengetahui isi kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa maka Petugas Kepolisian segera membawa Terdakwa berikut kendaraannya ke Polres Pelalawan ;
- Bahwa Minyak Tanah sebanyak 12 (dua belas) Drum dan 6 (enam) Baby Tank yang berada didalam Mobil Truck Terdakwa tersebut dibawa / dimuat dari Sungai Angit Kec. Sekayu Kab. MUBA di Palembang dengan tujuan akan diantarkan ke Kota Dumai ;
- Bahwa 12 (dua belas) Drum dan 6 (enam) Baby Tank yang berada didalam Mobil Truck tersebut merupakan milik Fitri yang tinggal di Kuala Tungkal Jambi, dan Fitri membeli minyak tanah tersebut dari seseorang di Palembang yang bernama Irwan, sedangkan terhadap pembeli yang berada di kota Dumai Terdakwa tidak mengetahui namanya namun yang mengetahui siapa pembeli minyak tanah di Dumai adalah Anton (Anggota TNI) karena Anton lah yang berhubungan dengan Fitri untuk penjualan dan pembelian minyak tanah tersebut ;
- Bahwa minyak tanah yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel No.Pol BH 8019 EJ tidak ada dilengkapi ataupun disertai dengan dokumen ataupun surat surat apapun atau surat izin untuk pengangkutan bahan bakar ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan FITRI (Pemilik Minyak Tanah) hanyalah sebatas hubungan kerja saja, yang mana Terdakwa sebagai Sopir yang disuruh oleh Sdr. FITRI untuk mengantarkan Minyak Tanah dijanjikan upah / gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pengangkutan minyak tanah dari Palembang menuju Kota Dumai tersebut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel No.Pol BH 8019 EJ warna Kuning, dan STNK kendaraan an. ZAILANI dan Buku KIR Kendaraan ;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel No.Pol BH 8019 EJ warna Kuning tersebut adalah milik Sdr. Zailani ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Colt Diesel Nopol BH 8019 EJ
- 6 (enam) buah wadah water tank yang berisikan minyak tanah masing-masing sebanyak 1.000 liter.
- 12 (dua belas) wadah drum yang berisikan minyak tanah masing-masing sebanyak 200 liter.
- 1 (satu) buah STNK asli a.n Zailani.
- 1 (satu) buah kunci.

yang masing-masingnya telah dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekira jam 06.00 Wib terdakwa bersama dengan seorang Kernet yang bernama Suharto telah mengangkut minyak tanah sebanyak 12 (dua belas) Drum dan 6 (enam) Baby Tank Kec. Sekayu Kab. MUBA, Provinsi Sumsel dengan tujuan ke kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel warna Kuning No.Pol BH 8019 EJ yang tidak ada dilengkapi ataupun disertai dengan dokumen ataupun surat surat apapun atau surat izin untuk pengangkutan bahan bakar ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya memiliki STNK kendaraan an. ZAILANI dan Buku KIR Kendaraan ;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai sopir yang disuruh oleh Sdr. FITRI untuk mengangkut minyak tanah dijanjikan upah / gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM dalam usaha hilir adalah :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
 - b. Profil Perusahaan (Company Profile).
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
 - f. Surat Informasi Sumber Pendanaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
- h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.
- i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diterapkan pada diri para terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga para terdakwa tersebut apakah dapat dipersalahkan atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dimaksud, maka hal tersebut masih tergantung pada pembuktian dengan menerapkannya pada setiap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; atau

Kedua : melanggar Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk itu Majelis Hakim akan membuktikannya dengan uraian unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kegiatan usaha hilir pengangkutan ;
3. Tanpa izin usaha pengangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa YANTO ALS ANTO BIN ZAILANI yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur “**barang siapa**” dalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Melakukan usaha hilir pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015 sekira jam 06.00 Wib terdakwa bersama dengan seorang Kernet yang bernama Suharto berangkat dari Kec. Sekayu Kab. MUBA di Palembang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel warna Kuning No.Pol BH 8019 EJ untuk mengangkut minyak tanah sebanyak 12 (dua belas) Drum dan 6 (enam) Baby Tank ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pelalawan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2015 kendaraan yang terdakwa kemudikan diberhentikan oleh Petugas Lalu Lintas Polres Pelalawan dan setelah pihak kepolisian mengetahui isi kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa maka petugas kepolisian segera membawa Terdakwa berikut kendaraannya ke Polres Pelalawan ;

Menimbang, bahwa minyak tanah sebanyak 12 (dua belas) Drum dan 6 (enam) Baby Tank yang berada didalam Mobil Truck tersebut hendak dibawa /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat di Sungai Angit Kec. Sekayu Kab. MUBA di Palembang dengan tujuan akan diantarkan ke Kota Dumai ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya sebagai sopir yang disuruh oleh Sdr. FITRI untuk mengangkut minyak tanah dijanjikan upah / gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut minyak tanah dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Colt Diesel No.Pol BH 8019 EJ tidak ada dilengkapi ataupun disertai dengan dokumen ataupun surat surat apapun atau surat izin untuk pengangkutan bahan bakar ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa hanya memiliki STNK kendaraan an. ZAILANI dan Buku KIR Kendaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM dalam usaha hilir adalah :

- a. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
- b. Profil Perusahaan (Company Profile).
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- f. Surat Informasi Sumber Pendanaan.
- g. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
- h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.
- i. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "**Melakukan usaha hilir pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merugikan dan membahayakan masyarakat dengan menebang kayu sembarangan dan Terdakwa sadar serta Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatan yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut:

- Bahwa Barang Bukti yang diajukan di Persidangan ini yang telah disita secara sah, yaitu :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Colt Diesel Nopol BH 8019 EJ ;
 - 1 (satu) buah STNK asli a.n Zailani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kunci.

- 6 (enam) buah wadah water tank yang berisikan minyak tanah masing-masing sebanyak 1.000 liter.
- 12 (dua belas) wadah drum yang berisikan minyak tanah masing-masing sebanyak 200 liter.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Colt Diesel Nopol BH 8019 EJ ;
 - 1 (satu) buah STNK asli a.n Zailani.
 - 1 (satu) buah kunci.

berdasarkan pemeriksaan di Persidangan tidak terungkap Fakta yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah sarana kendaraan milik orang yang terlibat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sedangkan diketahui barang bukti tersebut bernilai ekonomis bagi pemiliknya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah wadah water tank yang berisikan minyak tanah masing-masing sebanyak 1.000 liter.
 - 12 (dua belas) wadah drum yang berisikan minyak tanah masing-masing sebanyak 200 liter.

adalah barang bukti/objek yang telah terbukti tanpa ijin yang sah digunakan untuk usaha hilir sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur pasal yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara ;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berkelakuan sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;